



## PUTUSAN

Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 29 Juli 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 27 Juli 1994 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Libureng,

**Hal 1 Dari 14 Put. Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA Mks**



Kabupaten Bone dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/8/VIII/1994 tanggal 15 Agustus 1994;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 21 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak kedua dalam pemeliharaan Penggugat dan anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat, yang masing-masing bernama :
  - a. Anak, lahir tanggal 07 Februari 1995;
  - b. Anak, lahir tanggal 25 Maret 2000;
4. Bahwa sejak Januari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi, menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar oleh Penggugat (sundala, pelacur) bahkan mengucapkan kata-kata cerai;
  - b. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Penggugat karena diusir sejak Maret 2015 sampai sekarang;

**Hal 2 Dari 14 Put. Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA Mks**



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

**Hal 3 Dari 14 Put. Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA Mks**



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian telah berupaya mendamaikan para pihak melalui mediator hakim Drs. Hanafie Lamuha, berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 3 September 2015, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa pada poin 4, tidak benar sejak Januari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa pada poin 5 (a), memang benar Tergugat sering marah-marah, tetapi Tergugat tidak marah kepada Penggugat dan Tergugat biasa melempar, tetapi tidak melempar di depan Tergugat, serta tidak benar jika Tergugat menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah apalagi mengucapkan kata-kata sundala, pelacur dan kata-kata cerai;
4. Bahwa pada poin 5 (b), tidak benar Tergugat memukul Penggugat sampai memar, Tergugat hanya memegang badan Penggugat;
5. Bahwa pada poin 7 tidak benar Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat sendiri yang meninggalkan Tergugat, dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan replik, dan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**Hal 4 Dari 14 Put. Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA Mks**



**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 52/8/VIII/1994 tanggal 15 Agustus 1994, bukti P;

**B. Saksi :**

1. **Saksi**, umur 21 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara tiri Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 di Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal tahun 2014 karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan emosi dan mengeluarkan kata-kata cerai bahkan mengeluarkan kata sundala, pelacur dan kata cerai, serta lemari dihancurkan;
- Bahwa disamping itu saksi melihat di dalam rumahnya bertengkar, Tergugat mau menjual sawah Penggugat, sedangkan Tergugat tidak setuju karena sawah tersebut milik orang tua Penggugat, dan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga memar;
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang karena diusir oleh Tergugat, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

**Hal 5 Dari 14 Put. Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA Mks**



- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau.

2. **Saksi**, umur 20 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sahabat adik Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 di Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak satu tahun yang lalu, karena diantara keduanya sering terjadi pertengkaran mulut, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dengan tangan di rumahnya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan emosi dan merusak barang-barang;
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**Saksi :**

**Ririk Gusmiayu binti H. M. Arsyad**, umur 35 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;

**Hal 6 Dari 14 Put. Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA Mks**





- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 di Bone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2014 karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan emosi dan melempar jika ada masalah Penggugat tidak ada jawaban kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran karena Penggugat sering pergi semau-maunya dan tidak tahu kemana perginya, namun masih kembali ke rumahnya;
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 hari yang lalu, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan mengambil semua barang-barangnya;
- Bahwa saksi telah menasehati Tergugat agar kembali rukun dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selama dalam proses perceraian Tergugat melaporkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, dan Penggugat mengakui akan tetapi Penggugat lakukan secara terpaksa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta jawabannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Hal 7 Dari 14 Put. Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA Mks**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 131 KHI dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian gugatan Penggugat, maka apa yang dibantah oleh Tergugat sebagai pokok masalah yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai angka 4, 5, 6, dan 7, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan emosi, bahkan telah memukul badan Penggugat dan jika Tergugat marah-marah sering melempar barang-barang dalam rumah, dan kini Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Maret 2015 karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang, sehingga telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

**Hal 8 Dari 14 Put. Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA Mks**





dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya mendalilkan Tergugat jika marah tidak menghancurkan barang-barang, dan tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat apalagi telah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan 1 orang saksi, sehingga keterangan 1 orang saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, oleh karenanya bantahan Tergugat atas Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 1994 di Bone;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2014 karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan emosi dan merusak barang-barang, bahkan Tergugat telah memukul Penggugat;
5. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun

**Hal 9 Dari 14 Put. Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA Mks**



kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perceraian Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, akan tetapi Penggugat melakukan atas dasar keterpaksaan karena takut dipukul oleh Tergugat, Majelis berpendapat bahwa meskipun telah terjadi hubungan suami isteri tersebut tidaklah dikategorikan sebagai rumah tangga yang harmonis dan rukun kembali, karena hubungan tersebut tidak dilakukan atas dasar sukarela;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

**Hal 10 Dari 14 Put. Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA Mks**





Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat

**Hal 12 Dari 14 Put. Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA Mks**



tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yasin Irfan, M.H.** dan **Dr. H. Sukri, HC., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yasin Irfan, M.H.** dan **Hj. Nuraeni, S., S.H, M.H.** masing-masing

*Hal 13 Dari 14 Put. Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Thahirah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Yasin Irfan, M.H.**

ttd

**Hj. Nuraeni S, SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Hadidjah Rasyid, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Thahirah**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 230.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

---

**Jumlah : Rp. 321.000,00**

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan,  
Panitera,**

**Drs. H. Jamaluddin**

## Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan kepada **Tergugat (Tergugat)** atas permintaannya sendiri dalam pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan catatan Salinan Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena **Tergugat (Tergugat)** mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Oktober 2015.

**Hal 14 Dari 14 Put. Nomor 1270/Pdt.G/2015/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)